

Nomor : B-30 /PM.02.02/K.ST-06/06/2026
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : Saran Perbaikan.

Bungku, 08 Juni 2026

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Morowali**

di –

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
6. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan;

II. Isi Surat

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Morowali, ditemukan adanya Pemilih yang tidak memenuhi syarat (meninggal dunia), namun masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana data terlampir.

Berdasarkan temuan tersebut, Bawaslu kabupaten Morowali memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Morowali untuk melakukan penelitian dan pencermatan terhadap data pemilih dimaksud berdasarkan data autentik yang terlampir, serta menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Morowali juga meminta kepada KPU Kabupaten Morowali agar hasil tindak lanjut atas saran perbaikan tersebut dapat disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Morowali.

Demikian saran perbaikan ini dibuat untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terimah kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum



Marlin, S.Kom
NIP. 19840118201410 1 001

KETUA,

\$_{ttd_pengirim}\$

ALIAMIN

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Arsip